

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Pendahuluan**

Kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan hanya sekedar terbebas dari penyakit yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Upaya kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 merupakan semua bentuk kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dapat dilakukan secara terpadu dan berhubungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Salah satu fasilitas kesehatan sebagai penunjang kesehatan bagi masyarakat ialah apotek. Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, memberikan perlindungan pasien, dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian di apotek, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh tenaga kefarmasian. Selain itu, apotek juga berfungsi sebagai sarana penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat secara luas dan merata.

Tenaga kefarmasian di apotek terdiri atas apoteker dan TTK (Tenaga Teknis Kefarmasian) yang harus memiliki surat izin praktek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Apoteker pemegang Surat Izin Apotek (SIA) dapat dibantu oleh apoteker lain yang memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) dan TTK yang memiliki Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK). Apoteker harus bekerja secara kompeten sesuai dengan standar profesi, prosedur operasional, standar pelayanan, dan etika profesi, serta menghormati hak pasien dan mengutamakan kepentingan pasien. Apotek memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mencapai derajat kesehatan yang optimal dengan menjalankan standar

pelayanan kefarmasian yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan. Pada Permenkes Nomor 9 tahun 2017 tentang Apotek, dikatakan bahwa apoteker harus bertanggung jawab dalam pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) sesuai dengan ketentuan yang berlakuserta memastikan kualitas, manfaat, dan keamanannya. Pelayanan farmasi klinik juga wajib dilakukan oleh apoteker untuk melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien, monitoring penggunaan obat untuk mengetahui kesesuaian tujuan akhir pengobatan dengan kenyataan yang terjadi, serta mencegah kemungkinan timbulnya kesalahan pengobatan.

Tenaga kesehatan termasuk apoteker berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, keinginan, dan kemampuan untuk menjunjung tinggi hidup sehat. Seperti yang diketahui, bahwa kesehatan merupakan suatu kebutuhan dasar semua manusia agar dapat menjalani kehidupan yang bermutu dan produktif. Oleh karena itu, peran apotek sebagai salah satu tenaga kesehatan yang berada pada fasilitas pelayanan kesehatan sangatlah penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan obat dan perbekalan farmasi lainnya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pelayanan kefarmasian, apotek juga harus memperhatikan aspek kualitas dan keamanan dalam penyediaan obat dan perbekalan farmasi lainnya. Hal ini meliputi penyediaan obat yang bermutu dan terjamin keamanannya, pengelolaan sisa obat yang baik dan benar, serta dukungan dan partisipasi dari pemerintah dalam program pengendalian berbagai penyakit di masyarakat. Dalam upayameningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, apotek juga harus berlaku secara bijak dan profesional dalam hal pengelolaan data pasien, termasuk dalam hal penggunaan obat secara rasional dan pengawasan efek

samping serta interaksi obat. Apoteker juga harus mampu memberikan edukasi dan konseling yang tepat kepada pasien tentang obat yang dikonsumsi, cara penggunaan, dan efek samping yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan semua aspek tersebut, apoteker dapat menjadi fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan terpercaya bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan kesehatannya.

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya (UKWMS) bekerja sama dengan PT. Kimia Farma yang merupakan perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk mengadakan suatu PKPA (Praktek Kerja Profesi Apoteker). Dalam kegiatan ini, diharapkan calon apoteker yang lulus di kemudian hari dapat menjadi apoteker yang profesional, rasional, jujur, dan bertanggung jawab. Selain itu, beberapa harapan yang ada setelah calon apoteker mengikuti kegiatan ini yaitu penambahan ilmu dan pengalaman mengenai keadaan nyata sebagai apoteker di lapangan sehingga calon apoteker tidak hanya sekedar berpijak pada teori yang didapat selama masa perkuliahan. Kemudian, diharapkan juga calon apoteker dapat mengerti mengenai proses manajemen dan kegiatan pelayanan kefarmasian di apoteker yang baik dan benar. Inti dari semuanya yaitu, diharapkan lulusan apoteker UKWMS dapat membantu berperan serta dalam pencapaian tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia yaitu untuk menjunjung tinggi dan mengutamakan kesehatan pasien terutama masyarakat Indonesia.

## **1.2 Tujuan Praktek Kerja Apoteker**

Tujuan dari pelaksanaan PKPA di apotek bagi calon apoteker adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki peluang untuk mengamati dan memperoleh pengetahuan tentang strategi serta kegiatan pengembangan praktek farmasi komunitas, khususnya di apotek.
- b. Memperluas pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker dalam memberikan pelayanan kefarmasian di apotek.
- c. Memberikan gambaran konkret mengenai masalah yang dihadapi dalam pekerjaan kefarmasian di apotek.
- d. Mempunyai pengetahuan dan keterampilan, yang dibutuhkan untuk melakukan tugas kefarmasian di apotek.

## **1.3 Manfaat Profesi Kerja Apoteker**

Manfaat dari pelaksanaan PKPA di apotek bagi calon apoteker adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek secara nyata.
- b. Memahami tugas, peran, dan tanggung jawab apoteker dalam pengelolaan apotek.
- c. Memperoleh ilmu mengenai proses manajemen pengelolaan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan di apotek.